

Konsep Nusyuz dalam Prespektif Gender

Muslim¹, Akbar Maulana², Nuur Wahidah³, Nur Fitriah⁴

Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,
Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis

akbrmlna2624@gmail.com

Abstract. *The concept of nusyuz in Islam refers to the behavior of a disobedient or disobedient wife or husband in the context of a marital relationship. Traditionally, nusyuz is often identified as a wife's disobedience to her husband, such as disobeying the husband's legitimate orders, leaving home without the husband's permission, or refusing to have sex without a justified reason. However, in some views, nusyuz can also be applied to husbands who do similar things, such as not providing for themselves or treating their wives unfairly.*

Keywords: Nusyuz and Gender

Abstrak. Konsep nusyuz dalam Islam merujuk kepada perilaku istri atau suami yang tidak patuh atau membangkang dalam konteks hubungan pernikahan. Secara tradisional, nusyuz sering kali diidentifikasi sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami, seperti tidak mematuhi perintah suami yang sah, meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak berhubungan intim tanpa alasan yang dibenarkan. Namun, dalam beberapa pandangan, nusyuz juga bisa diterapkan pada suami yang melakukan hal serupa, seperti tidak memberikan nafkah atau memperlakukan istri dengan tidak adil.

Kata Kunci: Nusyuz dan Gender

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi. Pernikahan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tenteram, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.¹

Kehidupan berkeluarga cerminan semua makhluk ciptaan Allah swt., sehingga kelangsungan kehidupan dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna di dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusiapun di takdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya yakni yang berlainan jenis. Dengan jalan nikah inilah yang paling baik untuk dapat melangsungkan

keturunan. Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah swt. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.²

Pernikahan sejak dahulu hingga sekarang adalah sesuatu yang sangat sakral. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat kita dalam merayakan pernikahan banyak melakukan ritual-ritual tertentu sesuai dengan kepercayaannya dengan tujuan yang tidak berbeda, yaitu mengharapkan agar dalam mengarungi hidup berumah tangga mendapatkan kebahagiaan dan dikaruniai anak yang shaleh dan shaleha. Akan tetapi, berbagai permasalahan pada setiap rumah tangga sudah menjadi hukum alam, sedikit maupun banyak, besar ataupun kecil, suatu waktu pasti datang menghampiri. Hidup dalam rumah tangga layaknya mengarungi samudra, yang mana dalam perjalanan tersebut pasti menemukan gelombang - gelombang baik itu kecil maupun besar yang jika tidak dapat mengantisipasinya akan dapat mengakibatkan pada persoalan yang besar.³

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian gender?
2. Apa saja Jenis-jenis ketidakadilan gender?
3. Bagaimana konsep nusyuz dalam perspektif gender?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian gender.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis ketidakadilan gender.
3. Untuk mengetahui gonsep nusyuz dalam perspektif gender.

METODOLOGI

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen. Penelitian ini disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitan, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif untuk menjabarkan sumber-sumber data primer maupun sekunder guna membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada. Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti. Kedua, setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi, nusyuz berarti tempat yang terangkat dari bumi, sedangkan secara terminologi, nusyuz diartikan sebagai pembangkangan atau pemberontakan suami istri. Menurut para Ulama, nusyuz memiliki beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut:

- a. Muhammad Rasyid Ridha yang mengutip pendapat Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa nusyuz adalah tindakan seorang istri yang berusaha meninggikan diri di atas kepala keluarga dengan menolak menegakkan hak-hak suaminya.
- b. Wahbah Az-Zuhaili, seorang guru besar fikih dan ushul fikih di Universitas Damaskus, mendefinisikan nusyuz sebagai ketidaktaatan suami terhadap istri atas apa yang seharusnya ditaati, begitu pula sebaliknya. Ibnu Manzur mendefinisikan nusyuz secara terminologis sebagai kebencian suami kepada istri atau sebaliknya.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang istri melakukan nusyuz ketika ia menunjukkan sikap yang menghalangi dirinya untuk memenuhi tanggung jawabnya, yang meliputi mengatur dan mengelola tuntutan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan kewajiban utamanya untuk berbakti kepada suami.

2. Kriteria Nusyuz

Pada hakikat sebenarnya, nusyuz itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian. Saleh bin Ganin Al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Menurut ulama Hanafi, seorang istri dianggap nusyuz apabila ia menolak melayani suami tanpa alasan yang sah dan meninggalkan rumah tanpa izin.
- b. Menurut Maliki mengatakan bahwa seorang istri dianggap nusyuz apabila ia tidak menaati suami, menolak berhubungan intim dengannya, bepergian ke suatu tempat yang ia tahu dilarang oleh suaminya, dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti tidak mandi janabah dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan.
- c. Menurut Syafi'i menyatakan bahwa seorang istri dianggap nusyuz jika dia tidak mematuhi suaminya, tidak mematuhi hukum agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya, dan tidak mematuhi kewajiban agama lainnya.
- d. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

3. Indikator Nushūz dari Pihak Istri

Indikator perbuatan nushūz dari istri, baik itu bentuk perbuatan amaliyah) maupun ucapan tersebut sebagai antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan secara syar'ī.⁶
- b. Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nushuz, akan tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap nusyuz.⁷
- c. Apabila istri menolak untuk diajak berhubungan badan oleh suaminya tanpa ada udzur syar'ī.
- d. Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.⁸
- e. Hilangnya rasa kasih sayang terhadap suami, karena telah bosan keadaan suami telah tua, sehingga seorang istri selalu meninggikan diri, meninggalkan kehendak perintah suami.
- f. Berhias dan berwangi-wangian ditempat umum⁹ yang bisa membawa kepada fitnah dan lirikan oleh bukan mahromnya.
- g. Melakukan kemaksiatan seperti berselingkuh, dan semacamnya

B. Konsep Gender dalam Prespektif Gender

1. Pengertian Gender

Secara etimologi gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin.²⁰ Di Indonesia gender dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan perempuan dengan ejaan “gender” diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan.²¹ Mengartikan “gender” sebagai *cultural expectations for women and men* atau tahapan-tahapn budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Istilah gender telah digunakan di Amerika sejak 1960 sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarkan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran terhadap kesetaraan gender.

Menurut Heddy Shri Ahimsa²², gender dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Di antaranya adalah: sebagai istilah asing dengan makna tertentu; sebagai fenomena sosial budaya; sebagai kesadaran sosial; sebagai masalah sosial budaya; sebagai konsep kelima untuk analisis; dan sebagai perspektif keenam untuk melihat realitas konstruk sosial budaya dan adat istiadat untuk tujuan pra-wacana, dan sebagainya. Gender sebagai konsep asing dan gender sebagai perspektif untuk melihat realitas fenomena sosial budaya yang dibentuk oleh peran laki-laki dan perempuan menjadi titik tekan utama dalam uraian ini.

Menurut buku Mansur Fakhri²³, gender perlu dipahami secara terpisah dari jenis kelamin. Interpretasi terhadap dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan bersifat intrinsik pada jenis tertentu adalah apa yang dimaksud dengan "seks". Laki-laki, misalnya, memiliki penis, jekala, dan produksi sperma. Wanita memiliki vagina, tetapi mereka juga memiliki organ reproduksi lainnya termasuk rahim dan peralatan menyusui. Alat-alat ini terkait erat dengan peran gender manusia sepanjang masa. Namun, gender adalah atribut yang diproduksi secara sosial dan budaya yang diasosiasikan dengan pria dan wanita. Misalnya, wanita dianggap sebagai sosok yang lembut, menarik, sensitif, atau mengayomi. Pria dianggap memiliki atribut yang kuat, logis, maskulin, dan perkasa.

2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi korban dari sistem dan struktur sosial yang dikenal sebagai ketidakadilan gender. Kita dapat memahami bagaimana

kesenjangan gender mengarah pada ketidakadilan gender dengan melihat berbagai cara ketidakadilan tersebut memanifestasikan dirinya, seperti: 27

a. Penempatan perempuan pada marginalisasi

Salah satu definisi marginalisasi adalah proses menghalangi Perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, yang berujung pada kemiskinan. Sosiolog Inggris, Alison Scott, dikutip oleh Saptari, mengidentifikasi empat cara yang berbeda di mana perempuan terpinggirkan. Yang pertama adalah melalui pengucilan perempuan dari pekerjaan berupa atau jenis pekerjaan tertentu. Faktor kedua adalah proses mendorong perempuan ke pinggiran pasar tenaga kerja dengan membuat mereka lebih cenderung bekerja pada pekerjaan yang berketerampilan rendah, memiliki kehidupan yang tidak aman, dan dianggap tidak terampil. Ketiga, proses segregasi atau feminisasi; segregasi yang hanya dilakukan oleh perempuan; atau terkonsentrasinya perempuan pada bentuk-bentuk pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan). Keempat, proses melebarnya perbedaan gaji, atau ketidaksetaraan ekonomi. Tradisi dan interpretasi agama dapat berkontribusi pada marginalisasi.

b. Perempuan tunduk pada laki-laki

Karena penundukan perempuan dan persepsi masyarakat terhadap mereka sebagai sosok yang emosional dan tidak logis, perempuan tidak dapat mengambil peran kepemimpinan, yang mengarah pada pembentukan pandangan yang merendahkan perempuan, sebagian besar individu percaya bahwa potensi perempuan tidak adil, terutama dalam hal pengambilan keputusan, dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan keluarga bahwa laki-laki akan mendapatkan prioritas dalam hal menyekolahkan anak-anak mereka ketika ada kendala keuangan yang ketat.

c. Penempatan perempuan pada stereotype.

Stereotyp umumnya digunakan untuk menandai atau menunjuk kelompok tertentu. Stereotyp selalu mengarah pada ketidakadilan dan merugikan. Stereotyp tentang kelompok tertentu menyebabkan banyak ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Salah satu stereotyp tersebut adalah bahwa perempuan lebih suka menampilkan diri mereka untuk mendapatkan perhatian laki-laki.

d. Tindakan kekerasan (violence)

Tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun tidak, terhadap jenis kelamin lain oleh satu jenis kelamin atau oleh institusi keluarga, masyarakat, atau negara disebut sebagai kekerasan. Laki-laki dan perempuan memiliki karakter yang berbeda karena peran gender. Laki-laki dipandang sebagai maskulin dan perempuan dipandang sebagai feminin. Atribut psikologis seperti laki-laki dipandang macho, kuat, pemberani, dan sebagainya adalah manifestasi dari karakter ini. Di sisi lain, wanita dipandang sebagai sosok yang lemah, lembut, penurut, dan sebagainya.

e. Menugaskan perempuan dengan berbagai tugas.

Perempuan dipaksa untuk menanggung tugas yang jauh lebih sulit dan lebih lama daripada laki-laki karena ketidakseimbangan gender. Oleh karena itu, jumlah pekerjaan yang dilakukan perempuan di rumah 90% lebih banyak daripada laki-laki. Akibatnya, banyak perempuan yang bekerja sangat keras dalam segala hal mulai dari memasak, membersihkan rumah, mengambil air untuk mandi, mengepel lantai, melahirkan, dan menyusui.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekerasan" juga dapat berarti "perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain" atau "menyebabkan cedera, luka, atau matinya orang lain. "31 Pasal 5 UU PKDRT secara tegas melarang kekerasan dalam rumah tangga dengan menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
- b) kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).
- c) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d) Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketegantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

KESIMPULAN

Menurut Heddy Shri Ahimsa , gender dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Di antaranya adalah: sebagai istilah asing dengan makna tertentu; sebagai fenomena sosial budaya; sebagai kesadaran sosial; sebagai masalah sosial budaya; sebagai konsep kelima untuk analisis; dan sebagai perspektif keenam untuk melihat realitas konstruk sosial budaya dan adat istiadat untuk tujuan pra-wacana, dan sebagainya. Gender sebagai konsep asing dan gender sebagai perspektif untuk melihat realitas fenomena sosial budaya yang dibentuk oleh peran laki-laki dan perempuan menjadi titik tekan utama dalam uraian ini.

Menurut buku Mansur Fakhri²³ , gender perlu dipahami secara terpisah dari jenis kelamin. Interpretasi terhadap dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan bersifat intrinsik pada jenis tertentu adalah apa yang dimaksud dengan "seks". Laki-laki, misalnya, memiliki penis, jekala, dan produksi sperma. Wanita memiliki vagina, tetapi mereka juga memiliki organ reproduksi lainnya termasuk rahim dan peralatan menyusui. Alat-alat ini terkait erat dengan peran gender manusia sepanjang masa. Namun, gender adalah atribut yang diproduksi secara sosial dan budaya yang diasosiasikan dengan pria dan wanita. Misalnya, wanita dianggap sebagai sosok yang lembut, menarik, sensitif, atau mengayomi. Pria dianggap memiliki atribut yang kuat, logis, maskulin, dan perkasa. Sesungguhnya nusyuz

adalah sifat yang berkembang di kemudian hari, bukan sifat yang melekat pada diri seorang wanita

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jazry, A. (1969). *al-Fiqh al-ala*. Mesir Kairo: Al-Taufiqiyah.
- Bahtiar, D. S. (2013). *Ladang Pahala Cinta, Berumah Tangga Menuai Berkah*. Jakarta: Amzah.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Jawad, M. M. (2002). *Fiqh Lima Mazhab (Cet. VIII)*. Jakarta: Lentera.
- Mansour. (2002). *Analisis Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasaruddin, U. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Oakley, & Fakih, M. (1996). *Membioncang Feminisme; Diskursus Gender dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid (aliansi Fiqih Para Mujtahid)*. Terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Achma Zaidun. Jakarta: Pustaka Amaini.
- Showalter, E. (Ed.). (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.